BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Tentang BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.

3.1.2 Sejarah BPKP

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP didukung oleh seperangkat peraturan yaitu : Keputusan Presiden RI No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal PemerintahInstruksi Presiden No.4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP didukung oleh seperangkat peraturan yaitu : Keputusan Presiden RI No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Instruksi Presiden No.4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, maka BPKP memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian;
4. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
5. Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Deputi Akuntan Negara;
7. Deputi Investigasi;
8. Inspektorat;
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan;
11. Pusat Informasi Pengawasan;
12. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;

3.3 Deskripsi Kerja

Divisi dan Fungsi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1. **Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)**

Sebagai salah satu unit pelaksana pengawasan di Perwakilan BPKP mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:Melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah daerah dan evaluasi hasil pengawasan.

Kegiatan yang dilaksanakan Bidang APD terdiri dari:

a) Kegiatan Pengawasan.

b) Kegiatan Non Pengawasan.

2 **Bidang Akuntan Negara** (AN)

Sebagai salah satu unit pelaksana pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan

Bidang Investigasi sebagai salah satu unit pelaksana pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah

pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

3. Bagian Tata Usaha

sebagai unit pendukung kegiatan pengawasan, mempunyai tugas pokok: melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Bagian Tata Usaha memberikan andil yang besar bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tupoksi Perwakilan BPKP serta mempunyai peran yang sama pentingnya dengan Bidang-bidang lain di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

b) Sub Bagian Umum.

c) Sub Bagian Kepegawaian.

d) Sub Bagian Keuangan.

1. Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan, mendukung kegiatan pengawasan melalui kegiatan:

A. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.

B. Implementasi system informasi perencanaan untuk memonitor realisasi Rencana Kerja Tahunan.

C. Monitoring pelaporan hasil Pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP).

D. Melakukan Review Persiapan Penugasan.

E. Melakukan Mionitoring Pelaksanaan Penugasan.

F. Implementasi SIM-HP untuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

G. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan triwulanan kegiatan kehumasan.

H. Menyiapkan bahan dan menyusun buletin triwulanan.

2. Bagian Umum

Sub Bagian Umum, mendukung kegiatan pengawasan melalui kegiatan:

Menangani persuratan, penggandaan dokumen, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan

A. Implementasi system informasi perencanaan untuk memonitor realisasi Rencana Kerja Tahunan.

B. Pengelolaan Inventaris Kantor dengan implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

C. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kantor.

D. Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan komputer.

6. Bagian Kepegawaian

A. Sub Bagian Kepegawaian, mendukung kegiatan pengawasan melalui kegiatan: Peningkatan kemampuan SDM dengan mengirimkan pegawai ke Pusdiklatwas BPKP Pengelolaan administrasi kepegawaian

B. Pengelolaan data kepegewaian menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPeg)

C. Sosialisasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Aparat Pengawasan Fungsional Intern Pemerintah

D. Mengadakan Diklat dan Ujian Sertifikasi JFA bagi APIP memfasilitasi Diklat Sertifikasi Mandiri dan Ujian Sertifikasi JFA di lingkungan Inspektorat Daerah

7. Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mendukung kegiatan pengawasan melalui kegiatan:

A. Perencanaan anggaran melalui Anggaran Berbasis Kinerja

B. Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

C. Pengelolaan Keuangan dengan mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

D. Pembuatan Daftar Gaji

E. Pengadministrasian dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat sebagai salah satu unit pelaksana pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.